# SISTEM PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI KANTOR BANDAR UDARA DJALALUDIN GORONTALO

**ARTIKEL JURNAL**

**IRSAN IBRAHIM**
**NIM. D02416053**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**
**GORONTALO**
**2 0 2 0**

# SISTEM PENGAWASAN KESELAMATAN PENERBANGAN DI KANTOR BANDAR UDARA DJALALUDIN GORONTALO

**Irsan Ibrahim[1], Srihandayani Suprapto[2], Umar Sako Baderan[3]**
[1,2,3)] Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 96212
**Email:** irsan_ibrahim@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to determine the Aviation Safety Supervision System at the Djalaludin Gorontalo Airport Office. The research method used is a qualitative research approach with descriptive research type. The results showed that related to the aviation safety surveillance system at Djalaludin Airport, Gorontalo, the surveillance system is carried out by the Directorate General of Civil Aviation and the Airport Authority. In addition, the airport also has an internal quality which has the authority to control internal reports directly to the airport head. This system runs according to the corridors that have been determined. Regarding the Aviation Safety Supervision at the Djalaludin Gorontalo Airport Office, it has been running quite well. The indicators of aviation safety surveillance that become references are: Audit, Inspection, surveillance, and monitoring. However, there are still many findings that there are still violations committed by airlines related to facilities, both aircraft, personnel and baggage services that are not very good.*

***Keywords:*** *Aviation Safety, Supervision, System*

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Sistem Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Kantor Bandar Udara Djalaludin Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa terkait dengan sistem pengawasan keselamatan penerbangan yang ada di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo sistem pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Otoritas Bandar Udara. Selian itu Bandara Udara juga memiliki Quality internal yang memiliki kewenangan pengawasan internal yang pelaporannya langsung kepada kepala Bandar Udara. Sistem ini berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Terkait dengan Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Kantor Bandar Udara Djalaludin Gorontalo telah berjalan dengan cukup baik. Adapun indikator dari pengawasan keselamatan penerbangan yang menjadi acuan adalah: Audit, Inspeksi, pengamatan (*surveillance*), dan pemantauan (*monitoring*). Namun masih bagitu banyak temuan-temuan yang didapatkan bahwa masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai penerbangan terkait dengan fasilitas, baik pesawat, personal dan pelayanan bagasi yang belum begitu baik.

**Kata kunci:** Keselamatan Penerbangan, Pengawasan, Sistem

## PENDAHULUAN

Dalam dunia penerbangan, keselamatan penerbangan adalah merupakan faktor yang paling utama yang menjadi fokus dalam kegiatannya selain orientasi pada keuntungan bisnis. Hal ini menjadi sebuah komitmen secara bersama yang telah disepakati oleh setiap maskapai yang bergerak dalam bidang penerbangan udara. Kesepakatan itu mencakup komitmen secara bersama dalam terciptanya keselamatan penerbangan, adanya kamanan dan kelancaran dalam lalu lintas udara. sebuah lembaga organisasi sipil penerbangan internasional yang menjadi acuan dalam dunia penerbangan, telah mengeluarkan sebuah dokumen aturan tentang *Safety Management Manual* (*SMM*). Dokumen ini telah mengatur bagaimana operasional penerbangan dilakukan, aturan keselamatan yang harus dijalankan oleh maskapai atas resiko kerugian ataupun kerusakan yang terbatas atau pereduksian pada tingkat tertentu yang dapat diterima yang menjadi sebuah urusan serta tanggungjawab oleh semua yang terlibat dalam aspek penerbangan yang bukan hanya pada tataran teoritis, namun menjadi sebuah pekerjaan yang dipraktekan secara berkesinambungan dalam identifikasi atas bahaya, resiko pengelolaan dan harapan atas kinerja.

Di Indonesia sendiri, dalam hal keselamatan penerbangan, telah dikeluarkan sebuah aturan yang menyangkut penerbangan, keamanan serta keselamatan dalam penerbangan yang berperan sangat penting serta strategis dalam pelaksanaan penerbangan, adapaun aturan yang menyangkut penerbangan dan keselamatan yakni UU No. 1/2009. Sehingga dalam konteks tertentu, kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan penerbangan dikuasai oleh negara yang proses penyelenggaraan menjadi sebuah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam sebuah sistem layanan kemanan serta keselamatan penerbangan sipil.

Kegiatan yang mencakup adanya kegiatan investigasi atas kecelakaan penerbangan yang terjadi ataupun kegiatan pencegahannya adalah bagian dari kegiatan yang terkait dengan keselamatan penerbangan. Oleh karenya, terkait dengan keselamatan penerbangan tersebut, pemerintah telah menetapkan sebuah pedoman yang harus ditaati oleh setiap maskapan, baik aturan tersebut terkait dengan harus adanya diklat (pendidikan dan latihan) yang harus dilakukan baik oleh maskapai itu sendiri ataupun dilakukan oleh pemerintah, adanya kegiatan sosialisasi terkait keselamatan penerbangan yang dilakukan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dalam dunia penerbangan udara.

Banyak faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan penerbangan. Faktor tersebut baik menyangkut faktor teknis maupun faktor non-teknis. Faktor teknis lebih banyak disebabkan oleh kondisi dari pesawat, sumber daya personal, infrastruktur yang tersedia dalam kegiatan penerbangan serta kegiatan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari maskapai tersebut. Sedangkan faktor non-teknis lebih pada karena faktor alam.

Beberapa tahun terakhir ini pernah terjadi beberapa kecelakaan penerbangan di Indonesia seperti Adam Air yang jatuh di lautan, Sukhoi Superjet 100 yang menabrak Gunung Salak, Lion Air yang jatuh saat mendarat di bandara Bali, dll. Kecelakaan ini disamping menelan korban jiwa juga harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Di Gorontalo sendiri pernah terjadi kecelakaan diantaranya pada tahun 2016 adanya pesawat Lion Air yang tergelincir dan pada tahun

2017 terjadinya kecelakaan berupa tertabraknya seekor sapi oleh pesawat didalam area lepas landas.

Beberapa literatur mengenai adanya kejadian kecelakaan dalam dunia penerbangan didaptkan bahwa penerbangan udara menjadi sebuah kegiatan yang menjamin tingkat keamanan dan keselamatan perjalanan yang paling tinggi. Namun demikian, terjadinya kecelakaan yang terjadi dalam dunia penerbangan lebih banyak dikarenakan adanya kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sesuia dengan beberapa kajian yang dilakukan dalam dunia penerbangan bahwa bila di prosentasikan, sekitar 80% terjadinya kecelakan lebih pada faktor manusia itu sendiri. Artinya kecelakaan yang terjadi disebabkan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia. Kesalahan-kesalahan tersebut misalnya tidak secara baik dalam melakukan perawatan pesawat, pemeriksaan atas kondisi pesawat ataupun hal-hal terkait dengan infrastruktur pesawat.

Pengertian keselamatan penerbangan menurut UU. No. 1 Tahun 2009 adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. PP. No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan memberikan pengertian keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.

Sehubungan dengan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 menetapkan, antara lain sebagai berikut:

(1) Pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan Menteri Perhubungan melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.
(2) Pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan meliputi aspek pengaturan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.
    a. Kegiatan pengaturan meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.
    Kegiatan pengendalian meliputi: (1) pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan; (2). pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan

pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.

b. Kegiatan pengawasan meliputi: (1) pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan; (2) tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil penerbangan.

Kegiatan pembinaan (pengaturan dan pengawasan) keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Bandar Udara, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

Penelitian yang terkait dengan pengawasan keselamatan telah cukup banyak dilakukan penelitiannya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jerri Yeremia Papia (2017) dengan judul penelitian Pengawasan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado serta penelitian yang dilakukan oleh Lita Yarlina dan Evy Lindasari (2013) dengan judul penelitiannya Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara SM. Badaruddin II Palembang. Namun penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yakni terletak pada permasalahan yang terkait dengan pengawasan keselamatan yang berdasarkan pada gangguan teknis dan non-teknis oleh maskapai pebnerbangan.

Berdasarkan survei awal (prasurvei) yang dilakukan di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan: (a) masih adanya delay penerbangan (penundaan jadwal keberangkatan) karena keterlambatan penerbangan atau karena gangguan teknis pesawat; (b) masih adanya komplain dari penumpang transit terhadap fasilitas ruang tunggu yang kurang memadai sehingga para penumpang merasa kurang nyaman; (c) masih adanya peristiwa kerusakan bagasi (barang bawaan), baik rusak ringan atau rusak berat; (d) masih adanya ketidaktepatan waktu baik itu dari keberangkatan maupun kedatangan pesawat; (d) masih adanya pelanggaran oleh maskapai penerbangan dalam hal fasilitas pelayanan penerbangan seperti kualitas pesawat yang kurang baik (sudah tua), fasilitas pelayanan dalam pesawat minim, dan kualitas pelayanan terhadap penumpang di dalam pesawat masih kurang diperhatikan.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2009, penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta

fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis.

Keselamatan penerbangan adalah, hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, investigasi, kecelakaan penerbangan, dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbagan melalui pembuatan peraturan pendidikan dan pelatihan. Pada penerbangan baik militer maupun sipil, keselamatan penebagan dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pasal 1 ayat 48 Undang-Undang Penerbangan No.1 tahun 2009, keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Pada ayat 2 Pasal 312 UU No.1 Tahun 2009, pengawasan keselamatan penerbangan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, audit, inspeksi, pengamatan (surveillance) dan pemantauan (monitoring).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam dan terpercaya serta dapat ditemukan kejadian dalam konteks sosial. Data yang bersifat keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang di anut oleh seorang dapat dikemukakan dengan jelas. Penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterprestasiakan, ia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Penelitian ini adalah penelitian yang besifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dengan pihak informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dapat diuraikan sebai berikut:
    1) Kepada Kantor Administrator Bandar Udara
    2) Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan
    3) Kepala Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara
    4) Pegawai Maskapai Penerbangan Garuda dan Lion Air (2 orang)
    5) Penumpang Pesawat (4 orang)

Sehingga total informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan kegiatan penelitian berupa artikel-artikel, opini, data instansi pemerintahan, pemberitaan media-media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. Yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Proses pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, karena dari sinilah teori sebagai hasil penelitian akan disusun dalam penelitian data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi
   Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada subjek penelitian yang berhubungan dengan Sistem Pengawasan Keselamatan Penerbangan
b. Wawancara
   Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Sistem Pengawasan Keselamatan Penerbangan.
c. Dokumentasi
   Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari hasill laporan dan keterangan-keterangan secara tertulis, tergambar, terekam ataupun tercetak seperti foto dan dokumen, cara ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan mengenai Sistem Pengawasan Keselamatan Penerbangan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai Sistem Pengawasan Keselamatan Penerbangan, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan.

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan. Proses analisis data dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Reduksi data
   Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.
b. Penyajian data
   Penyajian data perlu disusun secara sederhana dari informasi yang kompleks kedalam bentuk analisis yang mudah dipahami.
c. Penarikan kesimpulan
   Penarikaan kesimpulan pada penelitian dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada perumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara antara informan satu dengan informan yang lain. Sedangkan triangulasi dengan metode dilakukan dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi) serta data dari

dokumentasi. Data akan dikategorikan valid apabila telah terjadi keajegan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui Sistem Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Kantor Bandar Udara Djalaludin Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) masih adanya delay penerbangan (penundaan jadwal keberangkatan) karena keterlambatan penerbangan atau karena gangguan teknis pesawat; 2) masih adanya komplain dari penumpang transit terhadap fasilitas ruang tunggu yang kurang memadai sehingga para penumpang merasa kurang nyaman; 3) masih adanya peristiwa kerusakan bagasi (barang bawaan), baik rusak ringan atau rusak berat; 4) masih adanya ketidaktepatan waktu baik itu dari keberangkatan maupun kedatangan pesawat; dan 5) masih adanya pelanggaran oleh maskapai penerbangan dalam hal fasilitas pelayanan penerbangan

Terkait dengan sistem pengawasan keselamatan penerbangan yang ada di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo sesuai denga hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa sistem pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Otoritas Bandar Udara. Selian itu Bandara Udara juga memiliki Quality internal yang memiliki kewenangan pengawasan internal yang pelaporannya langsung kepada kepala Bandar Udara. Sistem ini berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Terkait dengan sistem tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah untuk menjamin terlaksananya kegiatan pelayanan serta keselamatan bagi penumpang pesawat terbang sehingga akan menimbulkan kepercayaan bagi para penumpang atas keselamatan yang telah menjadi jaminan dari pihak maskapai ataupun dari Direktorat Jenderal Perhubungan, hal ini juga berkesesuaian dengan teori sistem yang dikemukakan oleh Fathansyah (2002), yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu himpunan “benda” nyata atau abstrak (*a set of thing*) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (*unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

Kemudian untuk menjawab permaslahan yang menjadi temuan dari penelitian melalui observasi yang telah dilakukan terkait dengan Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Kantor Bandar Udara Djalaludin Gorontalo, maka telah dilakukan penelitian melalui wawancara dan observasi yakni mengamati secara langsung pmengenai fokus kajian serta berdasarkan pada ayat 2 Pasal 312 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, pengawasan keselamatan penerbangan, maka berikut diuraikan hasil-hasil temuan tersebut dengan memfokuskan pada indikator pengawasan keselamatan sebagaiman yang ada dalam regulasi yakni UU Nomor 1 Tahun 2009 sebagai berikut:

**1) Audit**

Audit terkait dengan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam, terhadap prosedur, fasilitas, personil, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk

melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan audit yang mengkombinasikan pendekatan produk dan sistem yang terdiri dari:

a. Audit terjadwal, yaitu audit berdasarkan siklus kalender.
b. Audit tidak terjadwal, yaitu audit berdasarkan kejadian, dilaksanakan pada saat inspektur berada di lokasi atau program audit yang harus dijalankan.
c. Audit berbasis resiko, yaitu audit berdasarkan profil risiko penyedia jasa penerbangan yang mengindikasikan penyedia jasa penerbangan mengelola resikonya dengan baik. Pemerintah dapat melakukan audit berbasis resiko sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Audit berbasis resiko dapat menjadi audit lanjutan dari audit terjadwal apabila pada penyedia jasa penerbangan ditemukan adanya kelemahan pada aspek keselamatan penerbangan. Ketiga audit di atas dilakukan secara terbuka atau rahasia dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, terkait dengan audit dalam pengawasan keselamatan penerbangan dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan audit yang dilakukan terkait dengan pengecekan prosedur, fasilitas, personal ataupun SDM dan pelaksanannya dilapangan, kelaikan pesawat udara serta ramp check. Kegiatan audit dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal.

Selanjutnya adanya temuan melalui hasil observasi terkait dengan adanya delay yang disebabkan oleh gangguan teknis pesawat serta lamanya waktu dengan adanya gangguan tersebut. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara didapatkan bahwa hingga saat ini masih terjadi delay. Hal ini disebabkan Pesawat tidak bisa melakukan suplai daya listrik untuk menghidupkan engine pesawat. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk bisa normal kembali tergantung dari jenis pesawat udara atau berapa daya yang diperlukan, tetapi rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam perbaikan gangguan teknis tersebut adalah 1 jam.

**2) Inspeksi**

Kegiatan inspeksi menyangkut pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan inspeksi yang diatur diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Jenderal.

Terkait dengan kegiatan inspeksi ini, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara diatas, bahwa kegiatan inspeksi dilakukan untuk mengecek standarisasi fasiltas, baik fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas penunjang Bandar Udara maupun fasilitas keamanan penerbangan dan dibuatkan laporan kejadian dan di buat berita acara. Kegiatan Inspeksi dilakukan secara acak oleh otoritas, dalam sebulan bisa dilakukan hingga 2 kali kegiatan dengan waktu pelaksanaan yang dirahasiakan, hal ini dilakukan guna menghindari bocornya informasi sehingga para pelanggar dapat menghindar terlebih dahulu.

Kemudian terkait dengan temuan pada saat observasi, berdaarkan hasil wawancara didaptkan bahwa masih adanya komplain terkait fasilitas ruang tunggu, komplain tersebut menyangkut belum tersedia personal informasi terkait calon pesawat udara di setiap maskapai serta waktu keberangkatannya.

**3) Pengamatan (surveillance)**

Pengamatan adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Aktivitas utama untuk memastikan keselamatan penerbangan nasional yang berkesinambungan pada penyedia jasa penerbangan, berupa:

a. Produk (pegecekkan pekerjaan perorangan, aktivitas, atau proses), atau
b. Sistem (pengecekkan proses menyeluruh pada perusahan dan sistem)

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, terkait dengan pengamatan (*surveillance*) dalam pengawasan keselamatan penerbangan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat komite dengan pihak terkait (stakeholder) kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan di Bandar udara baik itu dengan penyimpangan, regulasi, aduang dari masyarakat pengguna ataupun laporan langsung dari unit yang melakukan kegiatan di Bandar Udara.

Terkait dengan adanya hasil observasi mengenai ketidaktepatan waktu kedatangan dan keberangkatan yang disebabkan oleh hal non-teknis pesawat dapat disimpulkan bahwa hal tersebut masih terjadi di bandar Udara Djalaludin Gorontalo disebabkan banyanyknyaa faktor non-teknis serta karena adanya keterlambatan pesawat dari bandara sebelumnya.

**4) Pemantauan (*monitoring*)**

Pemantauan adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan. Petunjuk pelaksanaan pemantauan diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Jenderal. (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.8 Tahun 2010).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara terkait dengan kegiatan pemantauan (*monitoring*) dalam pengawasan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Djalaludi Gorontalo didapatkan bahwa kegiatan terkait dengan pemantauan adalah dengan melakukan pengecekan atas kadarluasa fasilitas penunjang layanan kemudian membuat berita acara serta laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk dilakukan standarisasi fasiltas pelayanan penerbangan jika yang didapati mengenai fasilitas.

Terkait dengan hasil temuan pada saat observasi, hasil penelitian melalui wawancara, terkait dengan pelanggaran atas fasilitas pelayanan penerbangan dapat disimpulkan bahwa hal tersebut masih ditemukan di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo. Adapun pelanggaran fasilitas yang dimaksud menyangkut dengan fasilitas dan kecakapan personal kadarluasa serta pelayanan penumpang dan barang bagasi yang begitu lambat.

## PENUTUP

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa terkait dengan sistem pengawasan keselamatan penerbangan yang ada di Bandar Udara Djalaludin Gorontalo sistem pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Otoritas Bandar Udara. Selian itu Bandara Udara juga memiliki Quality internal yang memiliki kewenangan pengawasan internal yang pelaporannya langsung kepada kepala Bandar Udara. Sistem ini berjalan

sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Terkait dengan Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Kantor Bandar Udara Djalaludin Gorontalo telah berjalan dengan cukup baik. Adapun indikator dari pengawasan keselamatan penerbangan yang menjadi acuan adalah: Audit, Inspeksi, pengamatan (*surveillance*), dan pemantauan (*monitoring*). Namun masih bagitu banyak temuan-temuan yang didapatkan bahwa masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai penerbangan terkait dengan fasilitas, baik pesawat, personal dan pelayanan bagasi yang belum begitu baik.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu:

a. Pihak Kantor Bandar Udara perlu lebih intens dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penerbangan sehingga bisa memaksimalkan pengawasan keselamatan penerbangan.
b. Pihak Bandar Udara harus berani memberikan sanksi secara keras kepada maskapai yang tidak patuh dalam menjalankan sistem keselamatan penerbangan yang telah ditetapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fathansyah. 2002. Basis Data. Informatika. Bandung.

Jerri Yeremia Papia. 2017. Pengawasan Keselamatan Penerbangan Bandar Udara Sam Ratulangi Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.

Lita Yarlina dan Evy Lindasari. 2013. Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara SM. Badaruddin II Palembang

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.